SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah KU2071 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh:

1. Marlina Fitri Br Saragih	(10513027)
2. Adhitya Ramadhanus	(13511032)
3. Riefky Amarullah Romadhoni	(13511038)
4. Mahesa Ramadhana	(13511077)
5. Rifkiansyah Meidian C	(13511084)
6. Dwiky Fajar Ramadhan	(15213096)
7. Nurwanto	(13511085)
8. Ichwan Haryo Sembodo	(13512008)
9. Jonathan	(13512031)
10. Luqman Faizlani Kusnadi	(13512054)
11. Ady Dwi Nugroho	(15212083)
12. Yantra Tri Tirtoaji	(15213046)



Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung 2015

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karaktertistik suatu negara hukum adalah negara dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi, selain itu terdapat juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, kebijakan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri.

Negara dapat dikatakan sebagai suatu Negara Hukum (rule of law) apabila supremasi hukum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya.

Menurut John Locke, masyakarat dalam suatu Negara Hukum tidak lagi diperintah oleh seorang penguasa atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum.

Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa bagi Negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum.

Supremasi hukum dapat dijalankan apabila ada penegakan hukum dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya supremasi hukum akan terwujud dalam suatu penegakan hukum yang beradasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan.

Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". UUD 1945 Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Simposium mengenai negara hukum Tahun 1966 di Jakarta, merumuskan sifat dan ciriciri khas suatu negara hukum.

Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum menurut simposium tersebut adalah:

- Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- Legalitas, dalam arti dalam semua bentuknya.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum?
- Apa fungsi supremasi hukum?
- Siapa pelaksana supremasi hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian supremasi hukum, fungsi dan lembaga-lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum

BAB II. KERANGKA TEORITIS

II.1 Pengertian Supremasi Hukum

Supremasi menurut KBBI adalah kekuasaan tertinggi sedangkan hukum adalah peraturan, sehingga supremasi hukum dapat didefinisikan sebagai upaya menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.

Apabila ditinjau lebih lanjut, Hukum dalam suatu negara memliki cakupan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan banyaknya definisi supremasi hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

Hornby.A.S (1974) mengemukakan bahwa supremasi hukum adalah kekuasaan tertinggi, dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi yang tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang.

Wignjosoebroto (2002) menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.

Manan (2009) menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi supremasi hukum diatas, supremasi hukum secara umum adalah menjadikan hukum/aturan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebuah negara hukum seperti indonesia haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum.

II.2 Fungsi Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat pada dasarnya adalah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat baik antar orang maupun dengan Negara dan lembaga-lembaga Negara tersebut. Hukum memiliki fungsi antara lain :

- Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- Sebagai suatu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- Sebagai fungsi kritis.

Sebagai Alat Pengatur Tata Tertib Hubungan Mayarakat

Hukum sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Hukum dapat memberikan petunjuk mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk memastikan segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Lahir Batin

Secara umum, hukum memiliki karakteristik sebagai berikut :

Hukum memiliki sifat memerintah & melarang.

Hukum memiliki sifat memaksa.

Hukum mengikat secara fisik & psikologis.

Dengan adanya karakteristik diatas, hukum dapat menentukan siapa sayang salah dan siapa yang benar sehingga dapat menciptakan keadilan.

Sebagai Penggerak Untuk Pembangunan

Karakteristik mengikat dan memaksa dari suatu hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangungan. Dalam hal ini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Fungsi kritis hukum

"Dewasa ini sudah berkembang beberapa pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya" (Dirdjosisworo).

II.3 Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Untuk dapat menjaga ketertiban hukum di Indonesia, diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga ketertiban hukum tersebut. Lembaga-lembaga tersebut bertugas pada bagian masing-masing untuk melakukan tugasnya. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian juga bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai dengan slogan lembaga tersebut. Dalam melakukan tugasnya, polisi dapat juga menjadi penyelidik dan penyidik terhadap suatu kasus serta berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Menurut UU No 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah alat negara yang berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Jaksa merupakan orang yang mewakili kejaksaan dan masyarakat untuk menuntut seseorang yang melanggar hukum. Kejaksaan merupakan aparat negara yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana di pengadilan, dan juga melakukan penuntutan atas nama korban dan masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu, kejaksaan juga bertugas sebagai eksekutor atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, jaksa juga turut melakukan penyelidikan yang berupa peningkatan kesadaran hukum, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan juga pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 menurut UU No 16 Tahun 2004, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung merupakan kejaksaan yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah indonesia. Kejaksaan agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan, dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang bertugas untuk memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan tinggi merupakan kejaksaan yang berkedudukan di ibukota provinsi, kejaksaan ini bertugas untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya tugas kejaksaan pada daerah wilayahnya. Kejaksaan negeri merupakan kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut. Sama seperti kejaksaan lainnya, tugas dari kejaksaan negeri ini untuk mengawasi dan memfasilitasi jalannya tugas kejaksaan pada daerah kekuasaannya.

3. Kehakiman

Kehakiman terdiri dari hakim yang bertugas untuk memeriksa, memutus suatu tindak pidana atau perdata. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hakim biasanya menjalankan tugasnya harus lepas dari segala pengaruh luar. Di indonesia lembaga kehakiman dibagi menjadi 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan umum tertinggi yang mengatasi masalah umum yang terjadi di masyarakat. Sedangkan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan khusus dan tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah

- a. Terbatas kepada hak uji Undang-Undang ke atas
- b. Sengketa kewenangan antara lembaga Negara
- c. Pembubaran partai politik
- d. Memutuskan presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar hukuman tidak mengurusi masalah pidana

4. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara baru yang dibentuk dengan tujuan meningkatan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:

- a. kepastian hukum
- b. keterbukaan
- c. akuntabilitas
- d. kepentingan umum,
- e. proporsionalitas

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

BAB III. PEMBAHASAN

Di Indonesia sendiri, Supremasi Hukum belum atau kurang tampak dalam kenyataan hidup sehari-hari. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju kepada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum seperti itu sangatlah sempit, dimana kewenangan hukum seakan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak

hukum, sementara konteks sebenarnya dari penegakan hukum seharusnya adalah dimana hukum sebagai tanggung jawab dari setiap orang dewasa sebagai pribadi yang cakap hukum dimana melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Sebenarnya penegakan hukum yang lebih luas berada pada ranah tindakan, perbuatan, dan perilaku nyata yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat masyarakat setempat.

Pada perspektif akademik,Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (1977). Sementara itu Soerjono Soekanto dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan prilaku nyata manusia (1983:13).

Untuk membuat hukum menjadi hidup diperlukan keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku nyata. Tanpa hal tersebut maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak dan akan hanya menghasilkan mimpi-mimpi belaka.

Supremasi hukum dan penegakan hukum sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang muncul oleh karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sen, dimana Negara mengklaim sebagai Negara hukum demokrasi (rechtsstaat democratie), sementara hukumnya compang camping dan penegakannya serampangan. Artinya supremasi hukum tidak dihormati dan penegakan hukum berjalan setengah hati.

Penegakan supremasi hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan beberapa prinsip antara lain:

1. Prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan citacita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Tidak pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi(Soetandyo,2002:448).

Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum.

2. Prinsip Konstitusi

Prinsip konstitusi dalam suatu Negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi,sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga Negara dijamin, terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.

Prinsip tersebut di atas untuk perwujudannya diperlukan penegakan hukum, sehingga mutlak dilakukan langkah-langkah nyata penegakan, agar supremasi hukum bukan hanya symbol semata.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (Jimly,2008:22).

Demi supremasi hukum, penegakan hukum tidak dapat ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusian, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia, bukan justru

dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia.

Ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

- 1. faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- 2. faktor aparat penegak hukumnya,
- 3. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
- 4. faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat,
- 5. faktor kebudayaan, yani hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum :

- 1. unsur pembuat undang-undang,
- 2. unsur aparat penegak hukum,
- 3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang bersifat struktural. Upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin tercapainya penegakan hukum secara menyeluruh dan nyata dalam tatanan masyarakat Indonesia. Produk-produk hukum yang di buat oleh pemerintah tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila pemerintah tidak mampu menjalankan hukum dan tidak dapat mengimpelementasikannya. (Bambang, 1992:77).

Dari segi pendekatan akademik sendiri, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum sebagai berikut :

- 1. Total enforcement concept: Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.
- 2. Full enforcement concept: Konsep yang bersifat full yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual

3. Actual enforcement concept: Konsep penegakan hukum actual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat (Wahyuddin H Hufron, 2008:212).

Hikmahanto J (Dies Natalis ke 56 UI,2006), mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya ada lima alasan mengapa hukum di Indonesia sulit ditegakkan atau dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia sukar dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap;
- 2. Mafia peradilan marak dituduhkan;
- 3. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi;
- 4. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat;
- 5. Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan.

Supremasi hukum dan penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

Supremasi hukum bagi sebuah negara hukum tentu adalah sebuah harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena negara ini dibangun diatas pondasi hukum dan tentu saja menggunakan hukum dalam tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Harus pula diciptakan pembangunan elemen-elemen hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bangunan hukum yang dapat menaungi kepentingan segenap elemen bangsa dan dilakukan penegakan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memulihkan gangguan-gangguan yang timbul.

Sebagaimana yang kita ketahui, Bahwa dalam perwujudan penegakan hukum terdapat beberapa hambatan-hambatan terutama hambatan dari system hukum ini sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum di negara kita seyogyanya ikut bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V. DAFTAR REFERENSI

Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM "Pengertian Supremasi HUKUM Dan Penegakan HUKUM". 25 Februari 2015. http://hukumon.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html "Pengertian 25 Hukum Menurut Ahli". Februari 2015. Supremasi Para http://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/ "Lembaga lembaga Hukum di Indonesia". 25 Februari 2015 http://danangadrian.blogspot.com/2011/12/salah-satu-unsur-yang-menentukan-dalam.html "Peran lembaga lembaga penegak hukum di Indonesia". 25 Februari 2015 http://gmnite.blogspot.com/2014/08/peran-lembaga-lembaga-penegak-hukum-di.html "Pengertian Hukum". 25 Februari dan Fungsi 2015 http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-fungsi-hukum.html "Pengertian Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum" 25 Februari 2015 https://sites.google.com/site/mediatipikor/pengertian-supremasi-hukum-dan-penegakan-hukum "Mahasiswa dalam Penegakan Supremasi Hukum" 26 Februari 2015 https://paksikoindropuguh.wordpress.com/2012/04/18/mahasiswa-dalam-penegakan-supremasihukum/#_ftn2